



## **P U T U S A N**

**Nomor 157/Pdt.G/2014/PA.Mrs**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ....., Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PT. ...., bertempat tinggal dahulu di ....., Kabupaten Maros, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat – alat bukti penggugat.

### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 17 April 2014 di bawah Register Perkara Nomor 157/Pdt.G/2014/PA.Mrs dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Maret 2008 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 69/21/III/2008 tanggal 17 Maret 2008 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.
2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat secara bergantian selama 3 tahun 9 bulan.
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ....., umur 3 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan orang tua tergugat

Hal. 1 dari 11 Put. No 157/Pdt.G/2014/PA Mrs.



4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak bulan Maret 2011 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat melarang penggugat keluar rumah bahkan tergugat marah apabila penggugat ke rumah orang tua penggugat.
6. Bahwa tergugat juga cemburu kepada siapa saja laki-laki yang berbicara kepada penggugat walaupun keluarga penggugat sendiri.
7. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
8. Bahwa pada bulan Desember 2011 penggugat dan tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penggugat ke rumah orang tua penggugat tanpa izin tergugat, setelah kembali tergugat langsung marah sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terpaksa penggugat pergi meninggalkan tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak Desember 2011 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.
11. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 2 dari 11 Put. No 157/Pdt.G/2014/PA Mrs.



2. Menjatuhkan talak satu tergugat, **Tergugat** kepada penggugat, **Penggugat**.
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dan Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan melalui RRI Makassar, bertanggal 17 Mei 2014 dan 16 Juni 2014 yang telah dibacakan di depan persidangan.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 17 April 2014 di bawah Register Perkara Nomor 157/Pdt.G/2014/PA.Mrs tanggal 17 April 2014 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 69/21/III/2008, tanggal 17 Maret 2008, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ....., Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:



- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat karena penggugat saudara seibu dengan saksi, sedang tergugat saksi kenal karena suami penggugat.
- Bahwa, penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama selama 3 tahun 9 bulan di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan setelah beberapa tahun tinggal bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2011.
- Bahwa, penyebab penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering cemburu, sehingga penggugat dilarang keluar rumah untuk bergaul dengan tetangga dan juga penggugat dilarang berkunjung ke rumah orang tuanya, saksi pernah melihat langsung kejadian ini.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang dan penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan tergugat.
- Bahwa, penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan sejak penggugat pergi meninggalkan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, serta tergugat tidak diketahui lagi dimana tempat tinggalnya.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil.

2. **Saksi II**, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat karena penggugat adalah kakak ipar dengan saksi dan juga bertetangga, sedang tergugat saksi kenal karena suami penggugat.
- Bahwa, penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama selama 3 tahun 9 bulan di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan setelah beberapa tahun tinggal bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2011.
- Bahwa, penyebab penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering cemburu, sehingga penggugat dilarang keluar rumah untuk bergaul dengan tetangga dan



juga penggugat dilarang berkunjung kerumah orang tuanya, saksi pernah melihat langsung kejadian ini.

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang dan penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan tergugat.
- Bahwa, penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan sejak penggugat pergi meninggalkan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, serta tergugat tidak diketahui lagi dimana tempat tinggalnya.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil, karena tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas.

Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan bahwa penggugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Makassar.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Hal. 5 dari 11 Put. No 157/Pdt.G/2014/PA Mrs.





Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena tergugat sangat pencemburu kepada siapa saja laki-laki yang penggugat ajak bicara walaupun keluarga penggugat sendiri, tergugat melarang penggugat keluar rumah bahkan kerumah orang tua penggugat pun dilarang. Dengan kondisi tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang. Dan sejak pisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat bahkan tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah "apakah penggugat dan tergugat benar-benar telah berselisih dan bertengkar dalam rumah tangganya yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal dan apakah masih dapat dirukunkan?".

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka tergugat dianggap tidak mau menggunakan hak bantahnya dan telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, meskipun demikian gugatan penggugat tetap penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena tidak dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan pihak lawan atau adanya kesepakatan saja antara keduanya, karena untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, di khawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de groote langen*) . Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya meskipun tanpa hadirnya tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Hal. 6 dari 11 Put. No 157/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Sehingga merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dengan alat bukti tersebut harus dinyatakan bahwa penggugat dengan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, Oleh karena itu permohonan pemohon untuk bercerai dengan dengan termohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Maret 2008 di ....., Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi pertama penggugat yang bernama Saksi I dan saksi kedua penggugat yang bernama Saksi II dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena tergugat sangat pencemburu kepada siapa saja laki-laki yang penggugat ajak bicara walaupun keluarga penggugat sendiri, tergugat melarang penggugat keluar rumah bahkan kerumah orang tua penggugat pun dilarang. Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang. Dan sejak pisah tempat tinggal sudah tidak saling memedulikan

Hal. 7 dari 11 Put. No 157/Pdt.G/2014/PA Mrs.



lagi, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, bahkan tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa terbukti tergugat telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada penggugat serta penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama tergugat sehingga sulit untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa atas keterangan penggugat dan kesaksian saksi-saksi tersebut, kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran tergugat di persidangan maka majelis hakim telah menemukan fakta hukumnya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang ditandai dengan terjadinya pisah tempat tinggal bersama antara penggugat dengan tergugat sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang. Dan sejak pisah tempat tinggal sudah tidak saling memedulikan lagi, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat dan kedua belah pihak tidak mungkin lagi untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, hal mana dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat lagi tercapai.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa penggugat dan tergugat tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak

bulan Desember 2011 sampai sekarang dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali antara penggugat dengan tergugat dan sudah tidak ada saling mencari/ mengunjungi satu sama lainnya. Hal tersebut menunjukan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi satu dengan lainnya.

Hal. 8 dari 11 Put. No 157/Pdt.G/2014/PA Mrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah akan mendatangkan mudharat antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara in

Hal.9 dari 11 Put. No 157/Pdt.G/2014/PA Mrs.



#### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat **Tergugat** terhadap penggugat **Penggugat**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 M, bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1435 H. oleh ..... sebagai ketua majelis, ..... dan ....., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh ..... sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

.....

ttd

.....

Ketua Majelis,

ttd

.....

Panitera Pengganti,

ttd

.....

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-

Hal. 10 dari 11 Put. No 157/Pdt.G/2014/PA Mrs.



2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

---

**Jumlah** : **Rp** 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).